



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Mahkamahagung.go.id
Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SYAFARUDIN Bin WANCIK, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kecapi Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kabupaten, sebagai **Pemohon I**;

HADI AKBAR Bin WANCIK, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Asem Rt 003/Rw 001 Kel. CiJantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**

MAWARMAH Binti WANCIK, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kecapi RT 04/Rw 01. Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon III**;

ROHIMAH Binti WANCIK, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ZA Pagar Alam Gang Hi.Johar Nomor 40 C, LK I Rt.011 Kel Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini **Pemohon II – Pemohon IV** memberikan kuasa kepada **SYAFARUDIN Bin WANCIK (Pemohon I)** yang beralamat di Dusun Kecapi Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kabupaten Pesawaran berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal, 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Register Nomor: 241/Kuasa/2019/PA.Gdt tanggal 14 Oktober 2019;

Selanjutnya, Pemohon I – IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedung Tataan dengan Nomor Register 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 telah meninggal dunia kakak/ayuk dari Pemohon yang bernama **SITI SADARWATI Binti WANCIK**, di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat tinggal terakhir di Jl.Raya Way Ratai kecapi Rt 003/Rw 001 desa Padang Cermin, Kec.Padang Cermin Kab.Pesawaran.
2. Bahwa surat keterangan kematian kakak/ayuk kandung sebagai Penduduk WNI No: 3768/SKMDI/IGD-RSABL/VI/2019 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Pada tanggal,29 Juni 2019, yang selanjutnya di sebut Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK**.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK**, telah menikah 1(satu) kali dengan saudara **SUGIONO Bin AHMAD**, Pada taggal 26 Desember 1982 di Kecapi,Padang Cermin Kab. Lampung Selatan dan pada tanggal 16 Muharam 1907/20 September 1986 telah bercerai dengan Nomor Akte Cerai 287/86 sesuai dengan ketetapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Cermin Pada tanggal 16 February 1987 dan dari pernikahan tidak mempunyai keturunan/ank kandung .Almarhumah mempunyai Anak 3 orang, meninggal semenjak masih bayi. **SITI SADARWATI Binti WANCIK** saat meninggal yang meninggalkan 5 orang Adik Kandung:
 - 1) **HADI AKBAR Bin WANCIK** (Adik laki-laki kandung)
 - 2) **SYAFARUDIN Bin WANCIK** (Adik laki-laik kandung)
 - 3) **MAWARMAH Binti WANCIK** (Adik perempuan kandung)
 - 4) **NURHAYANA (Almh.) Binti WANCIK** (Adik perempuan kandung)
 - 5) **ROHIMAH Binti WANCIK** (Adik perempuan kandung)
4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK** Telah Meninggalkan Tabungan Hari Tua/Tunjangan Pensiun (TASPEN);
5. Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia kedua orang tua nya Bapak dan Ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan surat kematian Nomor : 341/VIII.05.03/PC. 2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
6. Bahwa pada saat meninggal Almarhumah tidak ada meninggalkan hutang, yang belum Lunasi /Wasiat.

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas , maka dengan ini para pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim untuk memanggil salah satu Pemohon untuk mewakili para pemohon dan yang telah di beri kuasa oleh para pemohon agar hadir di muka Pengadilan Agama atau Persidangan dan memberi penetapan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **SITI SADARWATI** Binti **WANCIK** yang Meninggal pada 29 Juni 2019 Kakak/Ayuk kandung Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan (penambahan dan perbaikan redaksi serta susunan posita permohonan) sehingga permohonan Para Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Wancik dan Ibu Hupiah menikah pada tahun 1959 dan mempunyai keturunan:
 - 1) **SITI SADARWATI** Binti **Wancik**
 - 2) **HADI AKBAR** Bin **WANCIK**
 - 3) **SYAFARUDIN** Bin **WANCIK**
 - 4) **MAWARMAH** Binti **WANCIK**
 - 5) **NURHAYANA (Almh)** Binti **WANCIK**
 - 6) **ROHIMAH** Binti **WANCIK**
2. Bahwa Bapak Wancik Bin Rausa meninggal dunia tahun 1985 di Kecapi Kecamatan Padang Cermin dikarenakan sakit, kemudian Ibu Hupiah Binti Musarup meninggal dunia pada tahun 1989 di Labuhan Ratu, Tanjung Karang, kemudian pada saat almarhumah meninggal dunia kedua orang tua nya Bapak dan Ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan surat kematian Nomor: 341/VIII.05.03/PC. 2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama hidupnya Almarhumah **SITI SADARWATI** Binti **WANCIK**, telah menikah 1(satu) kali dengan saudara **SUGIONO** Bin **AHMAD**, Pada tanggal 26 Desember 1982 di Kecapi, Padang Cermin Kab. Lampung Selatan dan pada tanggal 16 Muharam 1907/20 September 1986 telah bercerai dengan Nomor Akte Cerai 287/86 sesuai dengan ketetapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Cermin Pada tanggal 16 February 1987 dan dari pernikahan tidak mempunyai keturunan/anak kandung. Almarhumah mempunyai Anak 3 orang, meninggal semenjak masih bayi;
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 telah meninggal dunia kakak/ayuk dari Pemohon yang bernama **SITI SADARWATI Binti WANCIK**, di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat tinggal terakhir di Jl.Raya Way Ratai kecapi Rt 003/Rw 001 desa Padang Cermin, Kec.Padang Cermin Kab.Pesawaran. Berdasarkan surat keterangan kematian kakak/ayuk kandung sebagai Penduduk WNI No : 3768/SKMDI/IGD-RSABL/VI/2019 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Pada tanggal,29 Juni 2019, yang selanjutnya di sebut Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK**.
5. **SITI SADARWATI Binti WANCIK** saat meninggal yang meninggalkan 5 orang Adik Kandung:
 - 1) **HADI AKBAR** Bin **WANCIK** (Adik laki-laki kandung)
 - 2) **SYAFARUDIN** Bin **WANCIK** (Adik laki-laik kandung)
 - 3) **MAWARMAH** Binti **WANCIK** (Adik perempuan kandung)
 - 4) **NURHAYANA (Almh)** Binti **WANCIK** (Adik perempuan kandung)
 - 5) **ROHIMAH** Binti **WANCIK** (Adik perempuan kandung)
6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK** Telah Meninggalkan Tabungan Hari Tua/Tunjangan Pensiun (TASPEN).
7. Bahwa pada saat meninggal Almarhumah tidak ada meninggalkan hutang, yang belum lunasi /Wasiat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP an. Siti Sadarwati telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Cerai an. Siti Sadarwati dan Sugiono, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotokopi Karpeg an. Siti Sadarwati telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Peserta Taspen an. Siti Sadarwati telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat an. Siti Sadarwati telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Siti Sadarwati telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon IV, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Pemohon III, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama **Heri Fatriansyah bin Nizar**, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Siti Sadarwati;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Para Pemohon dan Siti Sadarwati bernama Wancik dan Hupiah, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Siti Sadarwati. Demikian pula, kakek dan nenek dari Siti Sadarwati telah meninggal dunia;
- Bahwa Wancik dan Hupiah dikaruniai enam orang anak, yaitu Siti Sadarwati, Pemohon I – Pemohon IV, dan Nurhayana;
 - Bahwa dari enam bersaudara tersebut, Siti Sadarwati telah meninggal dunia tahun 2019 dan Nurhayana meninggal sekitar tahun 2013;
 - Bahwa selama hidupnya, Siti Sadarwati pernah menikah dengan Sugiono namun bercerai. Mereka pernah dikaruniai 3 orang anak namun seluruhnya meninggal dunia saat masih bayi;
 - Bahwa selama ini, Para Pemohon memiliki hubungan persaudaraan yang baik dengan Siti Sadarwati.

2. Saksi Kedua, bernama **Supriyanto bin Darmowiyono**, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Siti Sadarwati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah orangtua Para Pemohon dan Siti Sadarwati bernama Wancik dan Hupiah telah meninggal dunia. Tetapi selama ini, Saksi tidak pernah melihat kedua orangtua Para Pemohon;
- Siti Sadarwati memiliki 5 adik kandung, yaitu Pemohon I – Pemohon IV, dan Nurhayana;
- Bahwa Siti Sadarwati telah meninggal dunia tahun 2019 dan Nurhayana meninggal sekitar tahun 2013;
- Bahwa selama hidupnya, Siti Sadarwati pernah menikah namun bercerai. Mereka pernah dikaruniai 3 orang anak namun seluruhnya meninggal dunia saat masih bayi;
- Bahwa selama ini, Para Pemohon memiliki hubungan persaudaraan yang baik dengan Siti Sadarwati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh saudara-saudara kandung Siti Sadarwati. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah saudara kandung dari pewaris Siti Sadarwati. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Siti Sadarwati yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*);

Pertimbangan formalitas alat-alat bukti Para Pemohon (*bewijs middel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.11 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhumah Siti Sadarwati, karenanya tetangga merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhumah;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارفا بلحوق النسب صح

Artinya:

"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

- Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat keterangan Para Saksi secara formil dapat diterima;
- Bahwa mengenai materi dari kesaksian Para Saksi, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitem pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Sadarwati berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa pewarisan terjadi saat seseorang telah meninggal dunia. Dalam perkara *a quo* pewarisan terjadi karena Siti Sadarwati yang merupakan saudara kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019 di Bandar Lampung (*vide* Bukti P.6);
- Bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ النِّسَاءِ ۚ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُرِّيَّتَهُمْ مِمَّا تَرَكُوا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا ذُرِّيَّتُهُم مِّمَّا تَرَكُوا ۚ لِلذَّكَرِ نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ لِلنِّسَاءِ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَا ذُرِّيَّةَ لَهُ ۖ لَئِنْ كَانَ لَكَ وَالِدٌ أَوْ ابْنٌ ۖ فَهُوَ وَالِدُكَ أَوْ ابْنُكَ ۚ وَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ النِّسَاءِ ۚ ۗ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُرْبَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

عَائِبًا وَكُفْمًا وَأَبَاؤُكُمْ لَا تَرُونَ إِلَهُكُمْ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)
 وَلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ مَا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَآلِهَاتٍ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِزُيْعٍ مِمَّا تَرَ كُنِيَ مِنْ بَرِّ يَعْقِبِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا وَدَيْنٍ وَلَهُنَّ لِزُيْعٍ مِمَّا تَرَ كُنِيَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَدَيْنٌ فَلَهُنَّ لِزُيْعٍ مِمَّا تَرَ كُنِيَ مِنْ بَرِّ يَعْقِبِيَّةٍ
 يُوصُونَ بِهَا وَدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْرَثَهَا
 وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِمَّا تَرَ كُنِيَ إِنْ كَانَ كَانُوا
 أَكْثَرَ تَرَ مِنْ دَيْنٍ فَكُلُّ شَرِكَاءٍ فِيمَا تَرَ كُنِيَ مِنْ بَرِّ يَعْقِبِيَّةٍ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ يُرْثُهَا رِثَتُهَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ (١٢)

Artinya:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Halaman 10 dari 14 halaman
 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 – 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

- Bahwa dari bukti P.1 – P.11 dan keterangan Para Saksi, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon, telah ternyata fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari Siti Sadarwati dari orang tua bernama Wancik dan Hupiah
 2. Bahwa Wancik dan Hupiah telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Siti Sadarwati, Syafarudin, Hadi Akbar, Mawarmah, Rohimah, dan Nurhayana
 3. Bahwa Wancik dan Hupiah telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan 1989;
 4. Bahwa Siti Sadarwati pernah menikah dengan Sugiono namun bercerai pada tahun 1987;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Siti Sadarwati pernah dikaruniai 3 orang anak namun semuanya meninggal saat masih bayi;
 6. Bahwa Siti Sadarwati telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019;
 7. Bahwa Nurhayana meninggal dunia lebih dahulu dari Siti Sadarwati, yaitu pada tahun 22 Februari 2013;
 8. Bahwa saudara kandung Siti Sadarwati yang masih hidup hingga saat ini adalah Para Pemohon;
 9. Bahwa Siti Sadarwati tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
 10. Bahwa selama hidupnya Siti Sadarwati berprofesi sebagai PNS dan saat meninggal dunia, meninggalkan Taspen yang belum dicairkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dalam Al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam sebagai tersebut di atas, jika seorang pewaris tidak meninggalkan isteri dan anak serta orang tua maupun kakek dan nenek dari pihak ayah sementara ia meninggalkan saudara-saudara kandung (laki-laki dan perempuan), maka saudara-saudara kandung tersebut menjadi ahli waris dari pewaris sebagai ahli waris *ashabah bil ghair* (saudara laki-laki dan saudara perempuan berkumpul sebagai ahli waris *ashabah*);
 - Bahwa dalam persidangan, terungkap pula fakta hukum Para Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris (Siti Sadarwati);
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris Siti Sadarwati yang selanjutnya akan dicantumkan secara lengkap dalam diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan:

- 2.1. **HADI AKBAR** Bin **WANCIK** (saudara laki-laki kandung);
- 2.2. **SYAFARUDIN** Bin **WANCIK** (saudara laki-laki kandung);
- 2.3. **MAWARMAH** Binti **WANCIK** (saudara perempuan kandung)
- 2.4. **ROHIMAH** Binti **WANCIK** (saudara perempuan kandung)

Adalah ahli waris dari almarhumah **SITI SADARWATI** binti **WANCIK**;

3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

DADI ARYANDI, S.Ag.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

NELMI RODIAH HARAHAP, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp. 225.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Gdt